

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang taat hukum, artinya semua aspek hukum diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga semua peraturan dibentuk melalui konsep hukum yang direncanakan secara tepat sesuai hukum positif yang berlaku, dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat sebagai langkah mengedepankan nilai kepastian hukum. Pada dasarnya, sistem peradilan di Indonesia mengacu pada prinsip peradilan yang baik yaitu sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Prinsip ini diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹ Sebagai negara yang terus berkembang inovasi juga diperlukan, tanpa terkecuali dalam proses administrasi persidangan. Seiring dengan berjalannya waktu, perlu ada peningkatan dalam layanan sistem peradilan di Indonesia guna lebih efektif serta efisien, salah satu pendekatannya dalam membuat inovasi baru dalam penyelenggaraan sistem peradilan melalui sistem daring.²

Kemajuan era digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem peradilan. Pada era digital saat ini, inovasi teknologi memfasilitasi akses informasi yang tidak membutuhkan waktu lama dan efektif, memungkinkan pihak yang terlibat dalam

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

² Zil Aidi, "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien," *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 1 (2020). Hlm 80.

proses hukum untuk berinteraksi dengan lebih mudah. Penggunaan platform digital dalam pengadilan, seperti *e-Court*, meningkatkan transparansi namun pastinya dapat mempercepat proses administrasi perkara, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih menjawab kebutuhan masyarakat.

Transformasi digital dalam sistem peradilan juga menciptakan peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses hukum. Masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai perkara yang sedang berlangsung dan memahami prosedur hukum yang ada. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya berkontribusi pada efisiensi sistem peradilan namun juga menegakan keadilan sebagai prinsip utama dan transparansi menjadikan sistem peradilan pidana lebih inklusif dan akuntabel bagi semua pihak yang terlibat, sehingga demikian transformasi digital dalam administrasi pengadilan menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat akan sistem peradilan yang lebih berinovasi dan menjawab kebutuhan.

E-Court merupakan inovasi baru sistem online penyelenggaraan peradilan dalam bentuk *website* dengan memanfaatkan teknologi canggih berupa jaringan internet. Melalui sistem operasional berbasis online, sistem ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. *E-Court* mencakup serangkaian proses yang berawal dari pendaftaran perkara hingga penyampaian dokumen dan putusan melalui daring. Dengan inovasi *e-Court* para pihak yang terlibat dalam suatu perkara dapat melakukan semua tahapan persidangan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, sehingga menghemat waktu dan biaya.

Sistem *e-Court* bertujuan menjawab permasalahan masyarakat karena sulitnya akses peradilan pidana yang secara konservatif. Melalui platform ini, pengguna dapat mendaftar perkara, mengunggah dokumen, serta mengikuti persidangan secara daring. Selain itu, *e-Court* juga memastikan bahwa seluruh proses hukum tercatat dengan baik dalam sistem, sehingga memudahkan pengawasan dan akuntabilitas. *E-Court* juga dapat memberikan transparansi dalam administrasi peradilan dengan waktu yang cepat.³

Selain itu, *e-Court* memberi kemudahan dalam pengajuan dokumen secara online. Proses pengajuan berkas yang dahulu masih dilakukan secara konservatif atau manual namun kini bisa melalui platform digital. Pengacara dan pihak berperkara dapat mengunggah dokumen langsung ke sistem tanpa harus datang ke pengadilan. Langkah ini juga bermanfaat dalam mengefisienkan segala hal baik waktu dan biaya akomodasi dalam pengurusan administrasi yang biasanya diperlukan dalam proses pengajuan dokumen.

E-Court memiliki hubungan yang erat dengan acara persidangan karena sistem ini menyediakan platform untuk melaksanakan semua tahapan persidangan secara elektronik. Acara persidangan tidak lagi terikat pada kehadiran fisik di ruang sidang. Sebaliknya, semua aktivitas persidangan dapat dilakukan melalui media digital yang mendukung interaksi antara hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini memungkinkan sidang berlangsung dengan lebih fleksibel dan efisien.

³ *Ibid.*

Persidangan elektronik melalui *e-Court* juga memungkinkan penggunaan teknologi komunikasi seperti *video conference* untuk mendengarkan keterangan saksi atau argumen dari para pihak. Proses persidangan dapat berjalan tanpa hambatan meskipun ada kendala geografis atau situasional lainnya. Selain itu, penggunaan *e-Court* dalam acara persidangan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mengakses seluruh dokumen perkara dengan mudah dan cepat, sehingga keputusan dapat diambil berdasarkan informasi yang akurat dan terkini.⁴

Namun ada beberapa pihak yang menilai penerapan *e-Court* di Indonesia belum sepenuhnya efektif, terutama karena kendala teknis seperti jaringan internet yang belum merata, kurangnya pelatihan bagi pengguna, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap perangkat digital. Namun, sejumlah penelitian dan pengalaman di berbagai pengadilan menunjukkan banyak manfaat dan efektivitas yang telah dicapai melalui sistem *e-Court*.

Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa *e-Court* tidak efektif, hal tersebut tidak sepenuhnya tepat jika dilihat dari sisi kemajuan sistem peradilan dan manfaat praktis yang ditawarkannya. Justru, penerapan *e-Court* membawa banyak keunggulan, terutama dalam konteks efisiensi waktu dan biaya. Sistem ini memungkinkan para pihak untuk mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, hingga sangat membantu dalam mengurangi hambatan geografis dan administratif.

⁴ Rena Raditya Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tida, Desi Indah J, Veren Yonita E, Dwi Amalia A, "Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang", *Urgensi E-Court di Pengadilan*. Hlm 281–290.

Selain itu, *e-Court* meningkatkan transparansi karena seluruh proses terekam secara digital dan terdokumentasi dengan baik.⁵

Efisiensi yang ditawarkan oleh *e-Court* sangat penting dalam konteks acara persidangan karena dapat mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi penundaan yang sering terjadi dalam sistem peradilan tradisional. Melalui penggunaan teknologi digital untuk semua tahapan proses hukum, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara dapat diminimalkan. Hal ini sangat berarti bagi masyarakat pencari keadilan yang mendambakan kepastian hukum dan penyelesaian yang cepat.

Selain itu, efisiensi *e-Court* juga berkontribusi pada pengurangan biaya operasional bagi pengadilan serta biaya yang ditanggung oleh para pihak dalam beracara. Mengurangi kebutuhan akan perjalanan fisik ke pengadilan dan meminimalkan penggunaan kertas serta dokumen fisik lainnya, sistem ini membantu menciptakan proses peradilan yang lebih ramah lingkungan sekaligus lebih hemat biaya. Oleh karena itu, penerapan *e-Court* menjadi langkah strategis menuju digitalisasi dalam menjawab tantangan global guna mengefisienkan sistem peradilan di Indonesia.⁶

Penentuan apakah suatu perkara dapat dilakukan melalui e-court (persidangan elektronik) atau persidangan secara langsung diatur oleh peraturan Mahkamah Agung, khususnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik

⁵ Susanto Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna, "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 104.

⁶ Gracia, Majolica Fae Ocarina and Ronaldo Sanjaya, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19," *Jurnal Syntax Transformation* 2, No. 04 (2021). Hlm 496–507.

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Pada prinsipnya, perkara yang didaftarkan secara elektronik (*e-filing*) akan disidangkan secara elektronik pula. Persetujuan penggugat dianggap telah diberikan saat mendaftar perkara secara elektronik, sedangkan persetujuan tergugat diatur secara lebih fleksibel tergantung jenis perkara dan kehadiran pihak.

Keputusan untuk melakukan suatu perkara melalui *e-Court* atau persidangan secara langsung biasanya diputuskan oleh hakim. Hakim yang menangani perkara dapat memutuskan apakah suatu perkara dapat dilakukan melalui *e-Court* atau persidangan secara langsung. Hakim dapat memutuskan untuk melakukan persidangan secara langsung jika dianggap perlu, misalnya jika perkara tersebut memerlukan pemeriksaan saksi atau bukti yang tidak dapat dilakukan secara elektronik. Selain itu, pihak-pihak yang terkait dalam perkara, seperti penggugat atau tergugat, dapat meminta untuk melakukan persidangan secara langsung atau melalui *e-Court*. Dengan demikian, keputusan untuk melakukan suatu perkara melalui *e-Court* atau persidangan secara langsung dapat diputuskan berdasarkan kebutuhan dan keadaan perkara, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di pengadilan.⁷

Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagai salah satu peradilan tingkat pertama di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung Republik Indonesia turut serta dalam mendukung digitalisasi sistem peradilan melalui penerapan *e-Court*.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Implementasi *e-Court* di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah dimulai sejak tahun 2019, sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penerapan awal ini meliputi beberapa fitur dasar seperti pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara secara daring (*e-Payment*), dan pemanggilan elektronik (*e-Summons*). Meski demikian, pada fase awal tersebut, pelaksanaan *e-Court* belum sepenuhnya optimal, dan sebagian besar proses perkara masih dilakukan secara konvensional karena keterbatasan infrastruktur dan adaptasi teknis baik dari internal pengadilan maupun masyarakat pengguna layanan.

Seiring berjalannya waktu, upaya peningkatan kapasitas serta sosialisasi sistem *e-Court* terus dilakukan. Perubahan signifikan mulai terlihat pada tahun 2022, di mana Pengadilan Negeri Tanjungpinang secara resmi dan aktif menerapkan sistem *e-Court* sebagai prosedur utama dalam proses administrasi perkara perdata. Seluruh proses pendaftaran perkara wajib dilakukan secara elektronik melalui akun pengguna terverifikasi di platform *e-Court* Mahkamah Agung. Transformasi ini menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan peradilan modern di Tanjungpinang, karena menunjukkan keseriusan lembaga peradilan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas terhadap layanan hukum.

Dengan diberlakukannya *e-Court* secara aktif mulai tahun 2022, Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak lagi melayani pendaftaran perkara secara manual atau konvensional. Seluruh pihak yang ingin mengajukan perkara wajib melalui sistem

elektronik yang telah disediakan. Langkah ini tidak hanya mengurangi beban administratif bagi petugas pengadilan, tetapi juga mempercepat alur penyelesaian perkara dan menekan biaya proses hukum bagi para pencari keadilan. Penerapan penuh *e-Court* ini sekaligus mencerminkan kesiapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam menjawab tantangan era digital serta komitmen dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang, jumlah perkara perdata yang terdaftar melalui *e-Court* mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Data Perkara Yang Terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Tahun	Gugatan	Permohonan	Gugatan Sederhana
2022	87	112	6
2023	78	145	6
2024	95	123	13
2025	50 (Sampai Bulan Juli 2025)	111 (Sampai Bulan Juli 2025)	2 (Sampai Bulan Juli 2025)

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2025

Perubahan atau penambahan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Perbedaan PERMA RI No.3 Tahun 2018 dan PERMA RI No.1 Tahun 2019

No	Perbandingan	PERMA RI No 3 Tahun 2018	PERMA RI No 1 Tahun 2019
1	Layanan	Belum diterapkan <i>e-litigasi</i> (Persidangan secara elektronik).	Diterapkan <i>e-litigasi</i> (Persidangan secara elektronik).

No	Perbandingan	PERMA RI No 3 Tahun 2018	PERMA RI No 1 Tahun 2019
2	Pengguna	Advokat	Advokat dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti: Jaksa, Pengacara, Biro Hukum dari Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi atau pengurus serta karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum (<i>in house lawyer</i>), kuasa insidentil yang ditetapkan oleh undang-undang.
3	Tingkat Peradilan	Peradilan Tingkat Pertama	Diberlakukan di semua tingkat peradilan

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2025

Berdasarkan penjelasan di atas, diterangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 merupakan perubahan dari PERMA RI sebelumnya yang menjadi seperangkat aturan berisi sistem serta teknis pelaksanaan mekanisme peradilan secara elektronik. Mahkamah Agung melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang patut dihargai, tetapi perbaikan yang dimaksud harus diperiksa secara menyeluruh dan bertahap guna membentuk sistem peradilan yang lebih inovatif dan sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Efisiensi *e-Court* dalam acara persidangan dibutuhkan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penerapan teknologi informasi dalam proses hukum, harapan akan terciptanya keadilan yang cepat dan biaya ringan semakin mendekati kenyataan. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas penelitian dalam judul **“IMPLEMENTASI *E-COURT* SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROSES PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan fenomena dalam latar belakang yang telah dipaparkan di atas, sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah sesuai dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian secara *e-Court*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini berdasarkan uraian di atas, yaitu antara lain:

1. Memahami Implementasi Persidangan *e-Court* di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam persidangan *e-Court*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam mendukung perkembangan ilmu dan membuka alur berpikir serta wadah pengembangan dan pendalaman ilmu bagi penulis, khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata. Terutama dalam memberikan gambaran tentang *e-Court*, khususnya terkait dengan penerapan tahapan pembuktian penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Negara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan gagasan yang bermanfaat bagi pemerintah, kalangan praktisi, akademisi, serta lembaga non-pemerintah dalam memperkaya wawasan dan pengembangan ilmu terkait sistem *e-Court*. Fokus utamanya adalah pada penerapan proses pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang dikaji berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Negara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

